Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 9, October 2026, P. 28-33
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23266678

Analisis Penerapan Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Aksi Demonstrasi BEM UI dan FMN

An Analysis of the Implementation of the Fourth Principle of Pancasila in Demonstrations by BEM UI and FMN

Anisha Sinurat[1], Dwika Marbun[2], Nisa Meliana Siburian[3], Nurul Arafah[4], Putri Henstyn Sihombing[5], Rofika Sari Tampubolon[6], Roganda Arta Pinondang Sihaloho[7]
[1-7]Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan
Email Korespondensi: anishasinurat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai sila keempat Pancasila dalam aksi demonstrasi BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) pada 18 Agustus 2026, khususnya terkait kebebasan berpendapat, musyawarah, perwakilan, dan pengamanan oleh aparat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga narasumber (satpam, dosen, dan guru), sedangkan data sekunder berasal dari pemberitaan media dan penelitian terdahulu. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga narasumber sepakat bahwa kebuntuan komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa memperpanjang demonstrasi serta mengganggu keamanan dan ekonomi, serta menilai pemerintah perlu terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan mengutamakan dialog. Pandangan mereka berbeda dalam menilai tindakan aparat mengadang massa. Disimpulkan bahwa sila keempat belum sepenuhnya terwujud dalam kasus tersebut: kebebasan berpendapat berjalan, tetapi ruang musyawarah yang setara belum terbentuk. Diperlukan dialog terbuka, pengamanan yang humanis dan proporsional, penguatan saluran aspirasi resmi, serta penyampaian kritik secara tertib.
Kata kunci: *Pancasila; sila keempat; demonstrasi mahasiswa; musyawarah; kebebasan berpendapat*

Abstract

Analysis of the Implementation of the Fourth Principle of Pancasila Values in the BEM UI and FMN Demonstration. This study aims to analyze the implementation of the fourth principle of Pancasila in the BEM UI and National Student Front (FMN) demonstration on 18 August 2026, particularly regarding freedom of expression, deliberation, representation, and security measures by the authorities. A qualitative approach with a case study method was used. Primary data were obtained through interviews with three informants (a security guard, a lecturer, and a teacher), while secondary data came from news reports and previous studies. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that all three informants agreed that the communication deadlock between the government and students prolongs the demonstration and disrupts security and the economy, so the government should prioritize dialogue. Their views differed on the authorities' blocking of the crowd. It is concluded that the fourth principle has not been fully realized: freedom of expression was exercised, but an equal space for deliberation has not yet been formed. Open dialogue, humane and proportional security measures, and orderly criticism are needed.
Keywords: *Pancasila; fourth principle; student demonstration; deliberation; freedom of expression*

Article Info
Received date: 22 September 2026 Revised date: 30 September 2026 Accepted date:07 October 2026

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi pedoman sikap warga negara sehari-hari. Di antara kelima sila, sila keempat menopang kehidupan demokrasi karena memuat prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui musyawarah dan perwakilan (Azmi, Artamevira, Ardiana, Tanjung, & Faisal, 2025). Sila ini menuntut agar keputusan publik diambil lewat dialog yang rasional dan bijaksana, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara adil. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Ninin Armianti Natsir et al., 2025; Saparina & Dewi, 2021). Demonstrasi merupakan salah satu wujud kebebasan tersebut dan berfungsi sebagai kontrol rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab, tertib, dan damai (Rizky Asydiqy, 2022). Di sisi lain, negara juga berkewajiban melindungi hak warga dan menjaga ketertiban umum, sehingga hubungan antara hak berpendapat dan tindakan pengamanan kerap menimbulkan ketegangan.

Ketegangan itu tampak pada aksi mahasiswa BEM UI dan FMN pada Selasa, 18 Agustus 2026. Massa mahasiswa menuju kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, dengan membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah, dan ruang sipil, dengan seruan utama menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri. Di lapangan, mahasiswa diadang aparat di dekat Bundaran HI, dan upaya perwakilan mahasiswa bernegosiasi agar diizinkan menuju Bundaran HI ditolak polisi (RiauPagi Media Cyber, 2026).

Kajian tentang demonstrasi dan sila keempat sudah ada. (Azmi et al., 2025) menelaah demonstrasi Agustus 2025 melalui studi pustaka, sedangkan (Ninin Armianti Natsir et al., 2025) mengkaji tindakan represif aparat dengan pendekatan hukum normatif. Kedua penelitian itu sendiri mengakui tidak menggunakan data lapangan, dan (Ninin Armianti Natsir et al., 2025) menyarankan agar pendekatan normatif dipadukan dengan studi kasus dan data empiris. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggali pandangan langsung masyarakat melalui wawancara terhadap kasus yang terjadi pada 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam aksi demonstrasi BEM UI dan FMN pada 18 Agustus 2026, khususnya terkait kebebasan menyampaikan pendapat, musyawarah, perwakilan, dan tindakan pengamanan oleh aparat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan fokus pada satu peristiwa, yaitu aksi demonstrasi BEM UI dan FMN pada 18 Agustus 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga narasumber yang dipilih secara purposif karena mewakili sudut pandang yang berbeda: satpam (bersentuhan langsung dengan urusan keamanan dan ketertiban), dosen (perspektif akademik), dan guru (perspektif pendidik dan pembentuk karakter generasi muda). Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 di sekitar Universitas Negeri Medan dan di sekitar Jalan Durung dengan enam pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan dampak kebuntuan komunikasi, respons pemerintah, tindakan aparat, fungsi saluran aspirasi resmi, bentuk penyelesaian ideal menurut sila keempat, dan saran bagi generasi muda.

Data sekunder berasal dari pemberitaan media daring dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jawaban narasumber dikelompokkan berdasarkan tema pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan literatur dan dengan indikator sila keempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus

Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan digelar BEM UI bersama FMN pada Selasa, 18 Agustus 2026, sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Massa berangkat dari kampus UI Depok sekitar pukul 11.00 WIB dan direncanakan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB (RiauPagi Media Cyber, 2026). Delapan tuntutan yang dibawa mencakup penghentian penjajahan negara atas rakyat sendiri, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi Proyek Strategis Nasional beserta program MBG dan KDMP, penghentian pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah, status bencana nasional bagi Sumatra dan Flores, serta penghentian represivitas TNI-Polri di ruang sipil (Hafidh, 2026;

Pamungkas, 2026). Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menyebut benang merah seluruh tuntutan itu adalah negara yang semakin kuat sementara rakyat semakin lemah dan tidak memiliki checks and balances yang memadai (Hafidh, 2026).

Di lapangan, Polda Metro Jaya menurunkan 9.242 personel gabungan polisi dan TNI, dan sebelum aksi polisi menyatakan telah menangkap 21 orang yang diklaim membawa petasan, flare, serta botol yang diduga bom molotov. Massa mahasiswa tertahan barisan aparat sekitar satu kilometer dari Bundaran HI, perwakilan mahasiswa yang bernegosiasi agar dibiarkan menuju Bundaran HI ditolak polisi, dan massa berorasi di depan barikade. Pada aksi sebelumnya, kepolisian juga menyatakan bahwa Bundaran HI adalah kawasan kegiatan ekonomi, bukan tempat menyampaikan aspirasi (RiauPagi Media Cyber, 2026).

Pandangan Narasumber dan Keterkaitannya dengan Sila Keempat

Wawancara pada 24 September 2026 melibatkan tiga narasumber, yaitu D.S, satpam yang bekerja sejak 2023 hingga 2026; S.T, dosen Ilmu Teknologi Pendidikan yang mengajar sejak 1986 hingga 2026; dan R.S, guru Bahasa Inggris dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Temuan mereka dibaca dengan tiga landasan. Pertama, sila keempat yang memuat nilai kepemimpinan, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan, yaitu menjunjung kerakyatan, bermusyawarah untuk mufakat, dan menghormati kebebasan menyatakan pendapat (Saparina & Dewi, 2021). Kedua, demokrasi deliberatif Habermas yang memandang keputusan sah sebagai hasil dialog dan pertukaran argumen (Ninin Armianti Natsir et al., 2025); gagasan ini dekat dengan musyawarah-mufakat Pancasila, meskipun yang terakhir lebih bertumpu pada ikatan kebersamaan. Ketiga, jaminan hukum kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998, yang juga mewajibkan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan damai (Ninin Armianti Natsir et al., 2025)

Ketiga narasumber sepakat bahwa kebuntuan komunikasi merugikan. D.S menyebut demonstrasi akan berkepanjangan, S.T menyebut tuntutan dapat membesar dan memicu konflik seperti pada 1998, dan R.S menyebut terganggunya keamanan, aktivitas warga, ekonomi, serta keyakinan investor. Pandangan ini sejalan dengan (Ninin Armianti Natsir et al., 2025) bahwa respons yang tertutup melemahkan kepercayaan publik dan memicu aksi yang lebih besar, serta (Azmi et al., 2025) bahwa kericuhan menghambat usaha dan menurunkan kepercayaan investor. Karena itu ketiganya meminta pemerintah terbuka: D.S berharap pemerintah menemui massa dan meminta surat tuntutan, S.T menyatakan pemerintah tidak harus memenuhi semua tuntutan tetapi wajib mendengar, memilah, dan menjelaskan alasan, dan R.S meminta pemerintah tidak alergi selama aksi berada dalam koridor undang-undang. Pandangan S.T menegaskan bahwa musyawarah tidak sama dengan memenuhi seluruh tuntutan; dalam demokrasi deliberatif, yang menentukan sahnya keputusan adalah proses dialognya (Ninin Armianti Natsir et al., 2025). Pada kasus ini, negosiasi perwakilan mahasiswa justru ditolak polisi (RiauPagi Media Cyber, 2026), sehingga ruang dialog yang diharapkan narasumber belum tampak.

Narasumber berbeda dalam menilai pengadangan massa. D.S menilainya wajar untuk mencegah perusakan fasilitas, S.T menilainya wajar selama bijaksana dan tidak berlebihan serta menyebut kemungkinan pihak lain masuk memengaruhi aksi, dan R.S menilai tindakan yang sampai menghadang mahasiswa perlu dievaluasi. Ketiganya berpijak pada literatur. Asydiqy dan Jadidah (2022) menyatakan bahwa pembatasan oleh polisi bertujuan mencegah tindakan anarkis, bukan membatasi hak berpendapat, sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengharuskan pendekatan persuasif dan edukatif lebih dahulu dengan upaya paksa sebagai jalan terakhir (Asydiqy & Jadidah, 2022), dan (Ninin Armianti Natsir et al., 2025) menegaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Klaim polisi tentang 21 orang yang membawa petasan, flare, dan botol yang diduga molotov mendukung kekhawatiran D.S dan S.T (RiauPagi Media Cyber, 2026), tetapi pengadangan sekitar satu kilometer dari lokasi tujuan yang disertai penolakan negosiasi memberi dasar bagi

kekhawatiran R.S. Penilaian narasumber tentu bergantung pada informasi yang mereka ketahui tentang kejadian di lapangan. Dari sisi sila keempat, yang diuji adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu tindakan yang bijaksana, proporsional, dan mengutamakan cara damai (Azmi et al., 2025); pendapat S.T paling mencerminkannya karena menyeimbangkan ketertiban dengan penghormatan terhadap hak berpendapat.

Mengenai saluran aspirasi resmi, D.S membenarkan bahwa aksi jalanan muncul karena wakil rakyat terpilih dianggap tidak menjalankan visi dan misinya, S.T berpendapat serupa dengan lebih hati-hati bahwa demonstrasi muncul ketika aspirasi belum tersampaikan atau ditanggapi lewat jalur resmi namun tetap merupakan cara yang sah, dan R.S menekankan perlunya pemerintah mendengar, merangkul, dan menerima masukan mahasiswa. (Ninin Armianti Natsir et al., 2025) menyebut demonstrasi sebagai mekanisme check and balance ketika lembaga legislatif dinilai kurang efektif, (Azmi et al., 2025) menemukan krisis kepercayaan terhadap fungsi representasi DPR pada aksi Agustus 2025, dan Wakil Ketua BEM UI menyebut tidak adanya checks and balances yang memadai sebagai benang merah tuntutan 2026 (Hafidh, 2026). Dengan demikian, demonstrasi dapat dibaca bukan sebagai lawan musyawarah perwakilan, melainkan tanda bahwa prinsip perwakilan belum dirasakan berjalan baik oleh sebagian masyarakat. (Fatlolon, 2023), dari perspektif Habermas, menegaskan bahwa demokratisasi di Indonesia memerlukan pembenahan institusi politik dan kesadaran demokratis warga, dengan prinsip deliberatif dalam Pancasila sebagai modalnya.

Untuk penyelesaian ideal, D.S mengusulkan pemimpin turun menemui massa dan bermusyawarah dengan beberapa perwakilan di dalam ruangan, S.T menekankan musyawarah antara pemerintah, DPR, dan mahasiswa yang disertai penyampaian pendapat tertib, dan R.S mengusulkan pendekatan musyawarah untuk mufakat. Ketiganya menempatkan dialog sebagai jalan keluar, sejalan dengan inti sila keempat dan dengan gagasan forum konsultasi publik serta rapat dengar pendapat (Azmi et al., 2025) . Pesan kepada generasi muda juga searah, yaitu menjadi pribadi yang baik dan bijaksana (D.S), kritis melalui pendidikan dan musyawarah (S.T), serta teguh dan tertib tanpa merugikan pihak lain (R.S), sejalan dengan (Saparina & Dewi, 2021) bahwa pendapat harus berdasarkan fakta, tanpa hinaan, dan tanpa merusak fasilitas publik. Secara keseluruhan, kebebasan menyampaikan pendapat pada kasus 18 Agustus 2026 terpenuhi sebagian karena mahasiswa dapat menyampaikan delapan tuntutan dan berorasi meski tidak mencapai Bundaran HI, musyawarah belum tampak berjalan, penilaian atas hikmat kebijaksanaan pengamanan berbeda-beda, dan perwakilan dinilai belum berfungsi optimal. Penerapan sila keempat dalam kasus ini dengan demikian belum utuh: hak berpendapat berjalan, tetapi ruang musyawarah yang setara belum terbentuk.

Rekayasa Ide dan Solusi Pencegahan Pelanggaran Sila Keempat

Berdasarkan temuan dan literatur, rekayasa ide untuk mencegah pelanggaran nilai sila keempat dapat disusun pada tiga sisi. Pertama, penguatan dialog antara pemerintah dan mahasiswa melalui forum konsultasi publik dan rapat dengar pendapat yang melibatkan perwakilan mahasiswa sebelum dan sesudah aksi (Azmi et al., 2025). Gagasan ini sejalan dengan usulan narasumber, yaitu pemimpin turun menemui massa dan mengundang beberapa perwakilan bermusyawarah di dalam ruangan (D.S), pemerintah mendengar, memilah, dan menjelaskan alasan tuntutan yang belum dapat dipenuhi serta menyediakan wadah kepemudaan (S.T), dan pendekatan musyawarah untuk mufakat dengan merangkul mahasiswa (R.S).

Kedua, pengamanan yang humanis dan proporsional, yaitu mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikatif sesuai prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas, disertai mekanisme pengawasan independen yang menjamin akuntabilitas serta pelatihan HAM bagi aparat (Ninin Armianti Natsir et al., 2025). Ketiga, penguatan budaya menyampaikan pendapat melalui pendidikan politik berbasis Pancasila yang menumbuhkan budaya dialog dan kesadaran etis di lingkungan pendidikan (Azmi et al., 2025), literasi menyampaikan kritik berbasis fakta, tanpa hinaan, dan tertib bagi generasi

muda (Saparina & Dewi, 2021), serta pemberitaan media yang berimbang yang menonjolkan substansi tuntutan dan bukan hanya kericuhan (Azmi et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa aksi demonstrasi BEM UI dan FMN pada 18 Agustus 2026 memperlihatkan ketegangan antara hak konstitusional menyampaikan pendapat dan tindakan pengamanan ruang publik. Ketiga narasumber menilai tindakan aparat yang mengadang massa secara berbeda: satpam menilainya wajar untuk mencegah perusakan fasilitas, dosen menilainya wajar selama bijaksana dan tidak berlebihan, dan guru menilainya perlu dievaluasi. Perbedaan ini dipengaruhi peran masing-masing narasumber. Mengenai saluran aspirasi resmi, satpam dan dosen sama-sama melihat bahwa aksi jalanan berkaitan dengan aspirasi yang dinilai belum tersampaikan atau belum ditanggapi lewat wakil rakyat, sedangkan pandangan guru berpendapat pemerintah harus menerapkan pendekatan, musyawarah, dan mufakat. Pemerintah harus mau mendengar, merangkul, serta menerima masukan dan saran dari mahasiswa demi perbaikan sistem pemerintahan dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perwakilan dalam sila keempat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Adapun penyelesaian yang ideal menurut ketiga narasumber bertumpu pada dialog: pemimpin menemui massa dan bermusyawarah dengan perwakilan (satpam), pemerintah mendengar, memilah, dan menjelaskan alasan tuntutan (dosen), serta pendekatan musyawarah untuk mufakat (guru). Dengan demikian, penerapan sila keempat dalam kasus ini belum utuh. Kebebasan berpendapat berjalan, tetapi ruang musyawarah yang setara antara mahasiswa dan pemerintah belum terbentuk. Ke depan, dialog yang terbuka, pengamanan yang proporsional dan humanis, serta penyampaian aspirasi yang tertib perlu menjadi prioritas agar musyawarah benar-benar menjadi jalan penyelesaian.

REFERENSI

Aaisyah, S., & Fauzi, M. F. B. (2025). Comparison of the concept of Pancasila deliberations and consensus and Habermas' theory of communicative action in democratic discourse. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora), 9*(1), 58–68. https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.4955

Azmi, M. S., Artamevira, Z. W., Ardiana, K. R., Tanjung, G. A., & Faisal, F. N. R. (2025). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Indonesia Terhadap Kebijakan Dpr Yang Tidak Selaras Dengan Sila Keempat Pancasila Di Jakarta, Agustus 2025. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, *9*(12), 2246–6111.

Fatlolon, C. (2023). Toward The Deepening of Democracy in Indonesia: A Habermasian Assessment of The Prospects and Problems of The General Election in Indonesia. In *Budhi: A Journal of Ideas and Culture* (Vol. 26, Number 2, pp. 187–206). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_17

Hafidh, M. (2026, 18 Agustus). Delapan tuntutan demo BEM Universitas Indonesia (laporan: Vito Zabdiel). *KedaiPena.Com.* https://www.kedaipena.com/delapan-tuntutan-demo-bem-universitas-indonesia/

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Ninin Armianti Natsir, Santy Isma Handikasari, Nurul Fajriani, Ryan Asprimagama, Surez Taruna Pramata, & Insan Tajali Nur. (2025). Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum dalam Aksi Unjuk Rasa terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(4), 77–88. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1253

Pamungkas, M. B. (2026, 18 Agustus). Daftar 8 tuntutan demo BEM UI hari ini di Bundaran HI Jakarta. *Kompas.com.* https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/18/07464431/daftar-8-tuntutan-demo-bem-ui-hari-ini-di-bundaran-hi-jakarta

RiauPagi Media Cyber. (2026, 20 Agustus). BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional gelar demo, 'yang minta hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri' (memuat laporan BBC News Indonesia oleh Quin Pasaribu dan Tri Wahyuni). *RiauPagi.com.* https://riaupagi.com/news/bem-ui-dan-front-mahasiswa-nasional-gelar-demo-di-bundaran-hi-mahasiswa-hentikan-penjajahan-negara-atas-rakyat-sendiri-202608203713/

Rizky Asydiqy. (2022). Sanksi Pidana Bagi Demonstran Yang Anarkis. *Gorontalo Law Review Volume*, *5*(2), 354–360.

Saparina, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, *18*(1), 49–62.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.